



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 105 /KPTS/VIII /2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 2 (DUA) DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN TABARU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sangaji Nyeku dan Kepala Desa Tengowango Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pada 2 (dua) Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;



X

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 140/105/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengusulan Nama-nama Penjabat Kepala Desa di 2 (dua) Desa di Kecamatan Tabaru .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan Kepala Desa Sangaji Nyeku dan Kepala Desa Tengowango Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Kepada para mantan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan penghargaan yang tinggi atas dharma bhaktinya kepada Bangsa dan Negara umumnya serta Kabupaten Halmahera Barat khususnya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KETIGA** : Mengesahkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa Sangaji Nyeku dan Kepala Desa Tengowango Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KELIMA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
 Pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Staf Ahli Bidang Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;Yth.

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Tabaru di Duono.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 105 /KPTS/VIII/ 2019

TANGGAL : 26 Agustus 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PADA 2 (DUA) DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN
TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PJ KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET.
1	2	3	4	5
1	SANGAJI NYEKU	YAKOBIS DIMAYU	YAERUS DIMAYU NIP. 19640128 200906 1 002	
2	TENGOWANGO	IMANUEL NYEMO	RUDOLOF SAUKOTA,S.IP NIP. 19680323 200906 1 012	

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Staf Ahli Bidang Hukum & Politik	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



DANNY MISSY

